

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKIP)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2021



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TASIKMALAYA

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Tlp. 0265 - 333818

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap serangkaian upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan harapan LKIP yang disusun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 serta memberikan motivasi dan dorongan dalam melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat, juga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam “membahagiakan masyarakat”.

Tasikmalaya, 4 Februari 2022
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Tasikmalaya

Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, Drs., M.Si.
NIP. 196403021990121001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 2 |
| 1.3. Tugas Dan Fungsi | 3 |
| 1.4. Isu Strategis | 7 |
| 1.5. Landasan Hukum | 7 |
| 1.6. Sistematika | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KERJA | 9 |
| 2.1. Rencana Strategis Sebelum Reviu | 9 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran | 10 |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama | 12 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 13 |
| 2.5. Rencana Strategis Hasil Reviu | 14 |
| 2.6. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu | 15 |
| 2.7. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja | 22 |
| 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama | 24 |
| 3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 27 |
| 3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan | 32 |
| 3.5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya | 33 |
| 3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 33 |
| BAB IV PENUTUP | 35 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR NO. XI /MPR/1998 dan Undang- Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 yang berfungsi sebagai Perencanaan Taktik Strategis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun. Namun setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance dan Clean Government, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sehingga mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara Pemerintah mewujudkan Tata Kelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen Pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes Oriented). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara “Self Assessment” oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Self Assessment maksudnya Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada Instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen Pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis kearah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan Birokrasi Pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor Pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (Result Oriented Accountability) terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen Pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah. Prioritas strategis Pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan sasaran strategis di Instansi masing- masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai peraturan Perundang-Undangan saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sementara itu dinamika masyarakat yang berkembang menuntut agar Instansi Pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga mengharuskan Pemerintah menerapkan manajemen Pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Tata kelola Pemerintahan yang baik diwarnai oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil). Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang, diawali dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pada SKPD yang dipimpinnya serta Walikota bertanggungjawab pada kebijakan umum Pemerintah Kota Tasikmalaya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban : Menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Dr. H. Imih Misbahul Munir, Drs., M.Si.** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
- b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan, laporan, keuangan serta penyusunan perencanaan dan program Kependudukan dan Catatan Sipil serta membantu Sekretariat sesuai bidang tugas, yang membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas, yang membawahi:
 - Kepala Seksi Identitas Penduduk.
 - Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan pengesahan anak, perceraian mutasi warga Negara Indonesia dan asing serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas, yang membawahi:
 - Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian.
 - Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, , Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan.
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas dalam pengelolaan data, penyimpan, pengendalian pengawasan dan penyampian laporan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas, yang membawahi:
 - Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Adapun keadaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya saat ini memiliki 47 Orang pegawai yang terdiri :

| | | | |
|--------------|---|----|-------|
| Eselon II B | : | 1 | Orang |
| Eselon III A | : | 1 | Orang |
| Eselon III B | : | 4 | Orang |
| Eselon IV A | : | 8 | Orang |
| Pelaksana | : | 33 | Orang |
| Jumlah | : | 45 | Orang |


Keadaan Kepangkatan :

| | | | | |
|---|----------------|---|----|-------|
| ☐ | Golongan IV/c | : | 1 | Orang |
| ☐ | Golongan IV/b | : | 1 | Orang |
| ☐ | Golongan IV/a | : | 3 | Orang |
| ☐ | Golongan III/d | : | 6 | Orang |
| ☐ | Golongan III/c | : | 4 | Orang |
| ☐ | Golongan III/b | : | 4 | Orang |
| ☐ | Golongan III/a | : | 9 | Orang |
| ☐ | Golongan II/d | : | 5 | Orang |
| ☐ | Golongan II/c | : | 14 | Orang |

Keadaan Pendidikan :

| | | | | |
|---|---------------|---|----|-------|
| ☐ | Doktor (S3) | : | 1 | Orang |
| ☐ | Magister (S2) | : | 6 | Orang |
| ☐ | Sarjana (S1) | : | 18 | Orang |
| ☐ | Diploma III | : | 8 | Orang |
| ☐ | SLTA | : | 14 | Orang |

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

D. Isu Strategis

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu dibutuhkan pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan.

Disadari bahwa data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama agar segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2020 adalah :

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan, sehingga Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Tujuan dan Sasaran

- A. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
- B. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|--|--|---------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | Capaian IKM Perangkat Daerah | Baik (80) | Baik (80) | Sangat Baik (90) | Sangat Baik (82) | Sangat Baik (85) |
| | | | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | 77,75 | 85,5 | 88,88 | 92,5 | 96,63 |
| | | | Persentase Akurasi Database Kependudukan | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 8 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | | | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | 8 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | B (60) | BB (80) | BB (90) | BB (75) | BB (80) |
| | | | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | 2 | 2 | 3 | | |
| | | | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : RPJMD Kota Tasikmalaya

2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor: 020/Kep.20/Sekre tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|--|----------|--|--|---|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | Capaian IKM Perangkat Daerah | Kategori | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Hasil Survey IKM Berdasarkan PERMENPAN-RB 2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota | Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|---|--|---|
| | | Persentase Akurasi Database Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Realisasi Data Bersih SIAK Terhadap DKB | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persentase Implementasi Lembaga Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Level | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. | Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | % | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 | Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|--|--|---|--|---|---|

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi Pemerintah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi Pemerintah yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | Capaian IKM Perangkat Daerah | Baik (82) |
| | | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | 92,50 % |
| | | Persentase Akurasi Database Kependudukan | 90% |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 75 % |
| | | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | 75 % |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Baik (75) |
| | | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | - |
| | | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | 100 % |

2.5 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

| N O | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | Capaian IKM Perangkat Daerah | Kategori | Baik (80) | Baik (85) | Sangat Baik (90) | Sangat Baik (82) | Sangat Baik (85) |
| | | | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | 77,75 | 85,5 | 88,875 | 92,5 | 96,63 |
| | | | Persentase Akurasi Database Kependudukan | % | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | | Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | % | 8 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | | | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | 8 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | B (60) | BB (80) | BB (90) | BB (75) | BB (80) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Level | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | | | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : RPJMD Kota Tasikmalaya

2.6 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | KETERANGAN/ KRITERIA |
|-----------|--|--|---------------|--|--|---|-----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | Capaian IKM Perangkat Daerah | Kategori | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Hasil Survey IKM Berdasarkan PERMENPAN-RB 2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukupil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | Persentase Akurasi Database Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Uang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Realisasi Data Bersih SIAK Terhadap DKB | | |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persentase Implementasi Lembaga Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun) | | |
| | | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun) | | |
| | | | | Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------|---|------------------------------|--|--|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---|--|--|
| | | | | Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | | | |
| | | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Level | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. | Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah | | |
| | | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | % | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 | Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | | |

2.7 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET |
|-----------|--|--------------------------|---|---------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | 1. | Capaian IKM Perangkat Daerah | Kategori | 82 |
| | | 2. | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | 92,50 |
| | | 3. | Persentase Akurasi Database Kependudukan | % | 90 |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | 4. | Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | % | 75 |
| | | 5. | Persentase Pengembangan Kerja Sama dan Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | 75 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 6. | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | Baik (75) |
| | | 7. | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Level | - |
| | | 8. | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | % | 100 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program, Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|------------|--------------------------|---|
| < 100% | Tidak Tercapai |  |
| = 100% | Tercapai / Sesuai Target |  |
| > 100% | Melebihi Target |  |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Tasikmalaya Tahun 2020**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|---------------------|---|
| 1 | Sangat Baik | > 90 |  |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 |  |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 |  |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 |  |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 |  |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor : 020/Kep.20/Sekre, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- ┆ Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- ┆ Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- ┆ Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor : 020/Kep.20/Sekre tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Tasikmalaya Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Utama | Rumus | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--|----------|--------|--------------|-----------|
| 1 | Capaian IKM Perangkat Daerah | Hasil Survey IKM Berdasarkan Permenpan 2017 | Kategori | 82 | Baik (82,99) | 101,2 |
| 2 | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil | % | 92,50 | 94,11 | 101,7 |
| 3 | Persentase Akurasi Database Kependudukan | Realisasi Jumlah Data Pelayanan SIAK terhadap Data Konsolidasi Bersih (DKB) | % | 90 | 100,8 | 102,8 |
| 4 | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Realisasi Implementasi Lembaga Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan | % | 75 | 100 | 133 |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|-----------|--------------|------|
| 5 | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Realisasi Jumlah Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan | % | 75 | 100 | 133 |
| 6 | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | Kategori | Baik (75) | Baik (74,40) | 99.2 |
| 7 | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Level | - | - | - |
| 8 | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel 3.2 di atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut :

1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 82,99 (kategori Baik) dengan target capaian 82,00 (Baik) persentase capaiannya sebesar 101,2% mencapai target;
2. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan 94,11% dengan target capaian 92,50% persentase capaiannya sebesar 101,7% melebihi target;
3. Persentase Akurasi Database Kependudukan 100,8% dengan target capaian 90% persentase capaiannya sebesar 112% melebihi target;
4. Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 100% dengan target capaian 75,00% persentase capaiannya sebesar 133% melebihi target;
5. Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 100,00% dengan target capaian 75,00% persentase capaiannya sebesar 133% mencapai target;
6. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah 74,40 (kategori Baik) dengan target

capaian 75 (kategori Baik) persentase capaiannya sebesar 99,2% tidak mencapai target;

7. Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP 100,00% dengan target capaian 100,00% persentase capaiannya sebesar 100,00% mencapai target;

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2017 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 sebanyak 3 sasaran.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|-----------|---------------------------|----------------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | > 100 % |
| 2 | Sesuai Target | 100% |
| 3 | Tidak Mencapai Target | < 100 % |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- l Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

- ↓ Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ↓ Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- ↓ Kinerja suatu Instansi dengan kinerja Instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- ↓ Kinerja nyata dengan kinerja di Instansi lain atau dengan Standar Nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan 8 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tahun 2017 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database
Kependudukan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | |
|----|--|----------|------------|-----------|------|------------|--------------|-------|------------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Capaian IKM Perangkat Daerah | Kategori | Baik (80) | Baik (80) | 95,2 | Baik (85) | Baik (80,90) | 95,18 | Sangat Baik (90) | Baik (81,76) | 96,18 | Baik (82) | Baik (82,99) | 101,2 |
| 2 | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | 77,5 | 88,43 | 100 | 85 | 85 | 100 | 88,88 | 96,72 | 108,8 | 92,5 | 94,11 | 101,7 |
| 3 | Persentase Akurasi Database Kependudukan | % | 65 | 82,29 | 121 | 82,75 | 96,75 | 120,9 | 85 | 99,6 | 117,2 | 90 | 100,8 | 102,8 |

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Capaian IKM Perangkat Daerah" adalah sebesar 82,99 (baik) dari target sebesar 82 (baik) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95,18%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.



Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan" adalah sebesar 94,11% dari target sebesar 92,5% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 117,17%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.



Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Akurasi Database Kependudukan" adalah sebesar 100,8% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112%, capaian ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi
Pelayanan Administrasi Kependudukan

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | % | Tahun 2019 | | % | Tahun 2020 | | % | Tahun 2021 | | % |
|-----|---|----------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Kategori | 8 | 8 | 100 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 | 75 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | | | | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 | 75 | 100 | 100 |

Sasaran 2

Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 133 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 133 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | |
|----|--|----------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | B (60) | C (32,29) | 53,8 | B (80) | B (63) | 79 | 90 | BB (70,5) | 78 | 75 | BB (74,40) | 78 |
| 2 | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | Level | 1 | 1,4 | 140 | 2 | 2,73 | 137 | 2 | 3 | 150 | - | - | - |
| 3 | Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah" adalah sebesar 74,40 (BB) dari target sebesar 75 (BB) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99,2%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan tetapi meningkat dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2021 terdapat keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebagian besar indikator melebihi target yang direncanakan tetapi ada beberapa indikator capaian kinerja yang tidak mencapai target.

1. Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

- a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 82,99 (kategori Baik) dengan target capaian 82,00 (kategori Baik) persentase capaiannya sebesar 101,2% melebihi target. Pembuatan dokumen kependudukan dengan menggunakan media online semakin memudahkan masyarakat sehingga pengajuan bisa dilakukan dirumah dan diambil ketika dokumen sudah jadi, menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam pelayanan.
- b. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah 74,40 (kategori Baik) dengan target capaian 75 (kategori Baik) persentase capaiannya sebesar 99,2% tidak mencapai target. Penyebab belum tercapainya indikator ini karena kurang

selarasnya dokumen yang ada dan beberapa dokumen pendukung kurang lengkap.

2. Alternatif Solusi

Solusi untuk meminimalisir permasalahan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk capaian kinerja Penilaian SAKIP yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP dan evaluasi kekurangan pada tahun sebelumnya.

3.5 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang ditempatkan sebagai tenaga administrasi untuk memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat

Tabel 3.7

**Efisiensi Sumber Daya Manusia
Dalam Memberikan Pelayanan yang Prima**

| No | Jenis Pelayanan | Tenaga yang dibutuhkan | Tenaga yang ada | efisiensi |
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Pencatatan Sipil di dinas | 16 | 9 | 56,25 % |
| 2 | Pendaftaran Penduduk di dinas | 30 | 17 | 56,66 % |
| | JUMLAH | 46 | 26 | 56,45 % |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dengan terbatasnya sumber daya manusia petugas harus saling membantu dan bekerja sama dalam melayani masyarakat. Melalui kerjasama dan saling mengisi maka dapat mngefisiensi sumber daya manusia lebih kurang 56,45%.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.8

Tabel 3.8

Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| No . | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan | Realisasi (Rp) |
|------|--|---|-------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | | Program Pendaftaran Penduduk 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 93% 98% 99% |
| | | | | Program Pencatatan Sipil | |
| | | | | 4. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 99,25% |
| | | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |
| | | | | 5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 92,48% |
| | | | | | |
| 2. | | Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | 75% | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pendaftaran Penduduk 1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 99.32% 95,19% |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan langkah nyata dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk menyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pendanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.410.239.111 dan Dana Lokasi Khusus Non Fisik/APBN sebesar Rp. 1.722.542.000 secara keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya sebesar Rp. 10.132.781.111 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.945.627.496, dengan demikian Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 memiliki SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) sebesar Rp. 187.153.615. Anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja dalam menunjang pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah 98,15% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sudah optimal dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Semoga dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tasikmalaya, 4 Februari 2022
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Tasikmalaya

Dr. H. Imih Misbahul Munir, Drs., M.Si.
NIP. 196403021990121001